



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Tentang**

**Keberatan Calon Anggota DPR RI dan DPRD Provinsi,
Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI dan Jawa Tengah 1, Partai Kebangkitan Bangsa
Terhadap Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024
di Provinsi Jawa Tengah**

- Pemohon** : **Partai Kebangkitan Bangsa**
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Pihak Terkait** : Partai Golongan Karya, DPR Dapil Jawa Tengah VI
PDIP Perjuangan, DPRD Provinsi Dapil Jawa Tengah 1
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024
- Pokok Perkara** : Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360
Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 360/2024),
bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan
suara calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI dan
DPRD Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Jawa Tengah 1.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi**
1. Menolak eksepsi Pihak Terkait II (PDIP Perjuangan) terkait dengan kewenangan Mahkamah;
 2. Menolak eksepsi Termohon terkait dengan kedudukan hukum Pemohon;
- Dalam Pokok Permohonan**
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 15 Mei 2024
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI untuk pengisian calon anggota DPR RI, dengan alasan yang pada pokoknya terjadi pengurangan Pemohon sebesar 68 suara dan penambahan suara Pihak Terkait II (PDIP Perjuangan) sebesar 695 suara. Kemudian, Pemohon memohonkan pembatalan

Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Tengah 1 untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi, dengan alasan yang pada pokoknya terjadi pengurangan Pemohon sebesar 48 suara dan penambahan suara Pihak Terkait I (Partai Golkar) sebesar 309 suara. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI untuk pengisian calon anggota DPR RI serta Daerah Pemilihan Jawa Tengah 1 untuk pengisian calon anggota DPRD provinsi, kemudian menetapkan suara yang benar dan melakukan penyandingan data perolehan suara.

Terkait terhadap eksepsi Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB.

Berdasarkan norma Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI, serta DPRD Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Jawa Tengah 1. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu serta Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Adapun Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian PHPU pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.17 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 132-01-01-13/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait terhadap kedudukan hukum Pemohon, ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, yang dimaksud sebagai Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 522 Tahun 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu). Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan syarat formil lainnya dalam pengajuan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa terkait syarat formil pengajuan Permohonan Pemohon ke Mahkamah, perlu diperhatikan ketentuan hukum acara yang diatur dalam UU MK dan PMK 2/2023. Pasal 31 ayat (2) UU MK yang pada pokoknya menyatakan “pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut” dan Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023 telah menentukan, “permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung Permohonan”;
2. Bahwa berdasarkan kedua peraturan hukum acara tersebut, syarat formil pengajuan permohonan diantaranya haruslah menyertakan alat bukti yang mendukung permohonan. Karakteristik perkara PHPU adalah adversarial, di mana setidaknya ada dua pihak yang berada saling berseberangan di Mahkamah. Dalam karakteristik demikian, Majelis Hakim bersifat pasif dan tidak mendominasi atau mengambil alih dalam mencari kebenaran fakta. Sehingga beban pembuktian berada pada pundak masing-masing pihak, khususnya Pemohon yang mengajukan dalil-dalil, sebagaimana adagium dalam hukum, *actorio incumbit onus probandi*, yakni “siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan”. Oleh karena itu, persyaratan hukum formil yang termaktub dalam UU MK dan PMK yang mewajibkan permohonan harus disertai dengan alat bukti merupakan persyaratan penting yang harus dipenuhi Pemohon dalam pengajuan permohonan. Ketiadaan pemenuhan persyaratan demikian, tidak hanya bisa dilihat secara administratif, tetapi juga substantif. Selain itu, penyertaan alat bukti dalam pengajuan permohonan yang diajukan ke Mahkamah menunjukkan kesungguhan dan keseriusan Pemohon dalam upaya menyelesaikan persoalan yang dihadapi in casu persoalan kehilangan suara dalam PHPU;
3. Bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, Pemohon telah mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 132-01-01-13/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, sebagai bagian kelengkapan permohonan yang harus dipenuhi oleh Pemohon, lampiran akta tersebut memuat Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3) bertanggal 24 Maret 2024 dengan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 431-02/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 bertanggal 26 Maret 2024. Setelah mencermati secara saksama akta beserta lampiran dan tanda terima tersebut, Mahkamah mendapatkan fakta bahwa Pemohon hanya menyerahkan daftar alat bukti tanpa

disertai alat bukti fisik sampai dengan batas waktu akhir pengajuan perbaikan permohonan. Setelah itu, Pemohon baru menyampaikan alat bukti fisik sebagaimana tercantum dalam daftar alat bukti pada saat sidang Pemeriksaan Pendahuluan, yakni pada tanggal 29 April 2024 yang oleh Pemohon diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-7. Dari fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, pengajuan Permohonan Pemohon yang tidak disertai bukti fisik adalah tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (2) UU MK dan Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, namun oleh karena pengajuan Permohonan Pemohon tidak dilengkapi alat bukti fisik sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan. Dengan demikian pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Pihak Terkait II (PDIP Perjuangan) terkait dengan kewenangan Mahkamah;
2. Menolak eksepsi Termohon terkait dengan kedudukan hukum Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.